



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri;
Tempat lahir : Surantih;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Padang Laweh, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril;
Tempat lahir : Surantih;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lubuk Batu, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
3. Nama lengkap : Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte;
Tempat lahir : Api-Api;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Panjang, Kenagarian Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

4. Nama lengkap : Doni Pgl. Idon Bin Basri;
Tempat lahir : Pasar Taratak;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sungai Sirah, Kanagarian Surantih,
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/VIII/2021/Reskrim tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/VIII/2021/Reskrim tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/VIII/2021/Reskrim tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa IV Doni Pgl. Idon Bin Basri ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VIII/2021/Reskrim tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa IV Doni Pgl. Idon Bin Basri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP (dakwaan ketiga penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dipotong selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 10 (Sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Dirampas untuk Negara;

- b. 180 (Seratus Delapan Puluh) lembar kertas KOA warna kuning;
- c. 3 (tiga) buah batu domino warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri saling mengajak dan sepakat satu sama lain untuk main kartu KOA dengan taruhan uang, kemudian para Terdakwa membeli kartu KOA kepada sdr. Eli (Pemilik Kedai) sebanyak 3 (tiga) lakon/set yang terdiri dari 180 (Seratus Delapan Puluh) lembar kartu KOA warna kuning;

Kemudian dengan posisi duduk Terdakwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan, lalu main KOA dengan taruhan uang dengan cara kartu tersebut diaduk secara bersama-sama diatas meja, dan masing-masing terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk di cabut secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok/ terpakai diambil dan membuang kartu yang tidak cocok/ terpakai sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain/terdakwa yang menang (Koa), dimana pemain/ terdakwa dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat. Bagi pemain/ Terdakwa yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain/Terdakwa lain, dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali (gantung) diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang, dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali (memutus), dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bagi terdakwa/pemain yang menang tiga kali ialah yang membayar kartu;

Setelah para Terdakwa bermain sampai pukul 13.30 wib, para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afriyanto Dam, Saksi Adeng Amerta dan Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Ali Mardi dan saksi Joni Rahmad, dengan mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning;
- 3 (tiga) buah Batu Domino warna hijau Biru;

Hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut, digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk makan, minum dan beli rokok, Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun. Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-(1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Menggunakan Kesempatan Bermain Judi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri sedang duduk-duduk sambil minum kopi, pada saat tersebut paraTerdakwa saling mengajak dan sepakat satu sama lain untuk main kartu KOA dengan taruhan uang, kemudian para Terdakwa membeli kartu KOA kepada sdr. Eli (Pemilik Kedai) sebanyak 3 (tiga) lakon/set yang terdiri dari 180 (Seratus Delapan Puluh) lembar kartu KOA warna kuning;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Kemudian dengan posisi duduk Terdakwa Terdakwa 1. Zaidia syahlul pgl. Ujang bin zainal bakri, Terdakwa 2. Rian candra pgl. Rian bin asril, Terdakwa 3. Nafriadi pgl. Naf bin dunte, Terdakwa 4. Doni bin basri membentuk posisi persegi saling berhadapan, lalu main KOA dengan taruhan uang dengan cara kartu tersebut diaduk secara bersama-sama diatas meja, dan masing-masing terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk di cabut secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok/ terpakai diambil dan membuang kartu yang tidak cocok/ terpakai sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain/terdakwa yang menang (Koa), dimana pemain/ terdakwa dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat. Bagi pemain/ Terdakwa yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain/Terdakwa lain, dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali (gantung) diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang, dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali (memutus), dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bagi terdakwa/pemain yang menang tiga kali ialah yang membayar kartu;

Setelah para Terdakwa bermain sampai pukul 13.30 wib, para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afriyanto Dam, Saksi Adeng Amerta dan Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Ali Mardi dan saksi Joni Rahmad, dengan mengamankan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning;
- 3 (tiga) buah Batu Domino warna hijau Biru;

Hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut, digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk makan, minum dan beli rokok, Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun. Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2021, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Ikut Serta Bermain Judi Di Jalan Umum atau Di Pinggir Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, kecuali Ada izin dari Penguasa yang Berwenang yang telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat/sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi, pada saat Terdakwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa 3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri sedang duduk-duduk sambil minum kopi di warung tersebut, paraTerdakwa saling mengajak dan sepakat satu sama lain untuk main kartu KOA dengan taruhan uang, kemudian para Terdakwa membeli kartu KOA kepada sdr. Eli (Pemilik Kedai) sebanyak 3 (tiga) lakon/set yang terdiri dari 180 (Seratus Delapan Puluh) lembar kartu KOA warna kuning;

Kemudian dengan posisi duduk Terdakwa Terdakwa 1. Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa 2. Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



3. Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte, Terdakwa 4. Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan, lalu main KOA dengan taruhan uang dengan cara kartu tersebut diaduk secara bersama-sama diatas meja, dan masing-masing terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk di cabut secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok/ terpakai diambil dan membuang kartu yang tidak cocok/ terpakai sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain/terdakwa yang menang (Koa), dimana pemain/ terdakwa dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat. Bagi pemain/ Terdakwa yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain/Terdakwa lain, dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali (gantung) diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang, dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali (memutus), dan berhak dari para pemain/ terdakwa yang kalah masing-masing membayar uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bagi terdakwa/pemain yang menang tiga kali ialah yang membayar kartu;

Setelah para Terdakwa bermain sampai pukul 13.30 wib, para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afriyanto Dam, Saksi Adeng Amerta dan Tim dari Polsek Sutera yang disaksikan oleh saksi Ali Mardi dan saksi Joni Rahmad, dengan mengamankan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 16 (Enam Belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning;
- 3 (tiga) buah Batu Domino warna hijau Biru;



Hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut, digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk makan, minum dan beli rokok, Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun. Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joni Rahmat Pgl. Ujang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait perjudian jenis Koa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Koa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jenis permainan yang dimainkan Para Terdakwa adalah permainan judi jenis Koa dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa posisi duduk Para Terdakwa pada saat bermain judi jenis Koa yaitu Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa Para Terdakwa main Koa dengan taruhan uang menurut keterangan dari Para Terdakwa dengan cara kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja, dan masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing Terdakwa guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah



satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain, dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali (gantung) diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang, dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali (memutus), dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), bagi pemain yang menang tiga kali ialah yang membayar kartu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa sering bermain Koa, karena Saksi jarang ke warung;
- Bahwa Para Terdakwa main kartu Koa dengan taruhan uang, menggunakan kertas Koa dengan cara membeli kartu Koa kepada Eli yang merupakan pemilik kedai sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa main Koa tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaan Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril yaitu sopir dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Para Terdakwa dalam bermain judi jenis Koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Afriyanto Dam Pgl. Adam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait perjudian jenis Koa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas Koa warna kuning;
 - 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Koa dengan taruhan uang menggunakan kertas Koa dengan cara membeli kartu Koa kepada Eli yang merupakan pemilik kedai sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Koa di warung milik Eli;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa main koa tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;
- Bahwa posisi duduk Para Terdakwa pada saat bermain judi jenis Koa tersebut yaitu Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut menurut Para Terdakwa yaitu kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja dan masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Terdakwa guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok, sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang atau Koa, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain, dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali (gantung) diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), bagi pemain yang menang tiga kali ialah yang membayar kartu;

- Bahwa sifat dari permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kartu koa tersebut dari pemilik warung;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan Para Terdakwa dalam permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning adalah kartu Koa yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru digunakan oleh Para Terdakwa sebagai tanda pada saat melakukan permainan Koa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang ditemukan di atas meja digunakan oleh Para Terdakwa sebagai uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis Koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Koa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Koa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa main kartu Koa dengan taruhan uang menggunakan kertas Koa dengan cara membeli kartu Koa kepada Eli yang merupakan pemilik kedai sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Koa yaitu kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bermain judi Koa di kedai milik Eli;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa main Koa tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;
- Bahwa sifat dari permainan Koa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat bermain judi jenis Koa tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis Koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning adalah kartu Koa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru merupakan tanda apabila ada pemain yang masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis koa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa main kartu Koa dengan taruhan uang menggunakan kertas Koa yang diperoleh dengan cara membeli kartu Koa kepada Eli sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Koa yaitu kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan Koa yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koa di kedai milik Eli;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa main Koa tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk pada saat bermain judi jenis koa tersebut yaitu Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning adalah kartu Koa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru merupakan tanda apabila ada pemain yang masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Koa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Koa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa main kartu Koa dengan taruhan uang menggunakan kertas Koa yang Terdakwa peroleh dengan membeli kartu kepada Eli yang merupakan pemilik kedai sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Koa yaitu kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan Koa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Koa dikedai milik Eli;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa main koa tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;
- Bahwa posisi duduk pada saat bermain judi jenis Koa tersebut yaitu Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa dan Terdakwa IV Doni Bin Basri membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan permainan Koa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning adalah kartu Koa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru merupakan tanda apabila ada pemain yang masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Doni Pgl. Idon Bin Basri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis koa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa main kartu Koa dengan taruhan uang menggunakan kertas Koa yang Terdakwa peroleh dengan membeli kartu kepada Eli yang merupakan pemilik kedai sebanyak 3 (tiga) lakon yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu Koa warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Koa yaitu kartu tersebut diaduk secara bersama-sama di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan Koa yang Terdakwa lakukan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koa dikedai milik Eli;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa main koa tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja atau minum kopi;
- Bahwa posisi duduk pada saat bermain judi jenis Koa tersebut yaitu Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan Koa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi jenis koa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang-barang yang disita dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pemasangan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas KOA warna kuning adalah kartu Koa yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan permainan Koa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru merupakan tanda apabila ada pemain yang masuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas Koa warna kuning;
- 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu kartu diaduk di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa posisi duduk pada saat bermain Koa tersebut yaitu Para Terdakwa membentuk posisi persegi saling berhadapan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain koa tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa sifat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Koa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Pgl. Idon Bin Basri sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana permainan Koa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu kartu diaduk di atas meja dan masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, sedangkan kartu yang tersisa dikumpulkan di tengah untuk dicabut secara bergantian oleh masing-masing pemain guna mencocokkan kartu yang ada ditangannya, jika ada yang cocok diambil dan membuang kartu yang tidak cocok sedangkan jika mendapat kartu yang tidak cocok maka dibuang kembali, begitu seterusnya secara bergiliran, sampai ada salah satu pemain yang menang, dimana pemain dinyatakan menang jika mempunyai 3 (tiga) buah persamaan untuk 3 (tiga) jenis dan 2 (dua) lembar yang sama untuk jenis keempat, bagi pemain yang menang diberi tanda dengan menjentikkan jari ke meja untuk memberitahu kepada pemain lain dan dinyatakan menang serta diberi tanda dengan batu domino posisi tertelungkup dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian permainan Koa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai dua kali diberi tanda dengan batu domino posisi tertelentang dan berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian permainan Koa dilanjutkan untuk mencari kembali pemenang berikutnya, jika terdapat pemain yang menang sampai tiga kali, maka berhak dari para pemain yang kalah masing-masing membayar uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sifat dari permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terlebih lagi sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa merupakan faktor untuk menambah kemungkinan menangnya Para Terdakwa dalam permainan Koa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa uang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata barang bukti berupa uang tersebut digunakan dalam permainan Koa Para Terdakwa, yang mana sejalan dengan hal tersebut ternyata berdasarkan fakta hukum di persidangan yang juga diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang, sehingga telah membuktikan permainan kartu jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa hanyalah sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menang, terlebih lagi Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis Koa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Para Terdakwa melakukan permainan Koa tersebut terlebih lagi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui posisi duduk pada saat bermain judi jenis Koa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu Para Terdakwa membentuk posisi persegi saling berhadapan, maka telah menunjukkan masing-masing Para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan masing-masing Para Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi jenis Koa tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana permainan judi jenis Koa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di pinggir jalan di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata tempat Para Terdakwa bermain judi jenis Koa tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut, maka permainan judi jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada tujuan pembedaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dan juga dengan melihat pekerjaan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatannya, namun oleh

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas Koa warna kuning dan 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zaidia Syahlul Pgl. Ujang Bin Zainal Bakri, Terdakwa II Rian Candra Pgl. Rian Bin Asril, Terdakwa III Nafriadi Pgl. Naf Bin Dunte dan Terdakwa IV Doni Pgl. Idon Bin Basri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 180 (seratus delapan puluh) lembar kertas Koa warna kuning;
- 3 (tiga) buah batu domino warna hijau biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Pnn